



Analisis Intensitas Modal, Biaya Utang, Dan Komisaris Independen Pada Agresivitas Pajak

Baiq Fitri Arianti¹, Lalu Muhammad Syahril Majidi²

¹Universitas Pamulang/Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat,
Tangerang Selatan/Indonesia

²Universitas Nahdlatul Ulama/Jl. Smea No. 57, Wonokromo. Kota Surabaya/Indonesia
Email: dosen00862@unpam.ac.id¹, syahrilmjd@unusa.ac.id²

Citation: Arianti, B. F., & Majidi, L. M. S. (2023). Analisis Intensitas Modal, Biaya Utang, Dan Komisaris Independen Pada Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(1), 60–68. DOI: [10.32662/gaj.v6i1.2371](https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2371)

Artikel info

Artikel history:

Received: 28-07-2022

Revised: 15-03-2023

Accepted: 28-03-2023

Abstract. *The study aims to test and analyze the effect of capital intensity, debt costs, and independent commissioners as independent variables, on Tax Aggressiveness as dependent variables. This research approach uses quantitative approaches with descriptive methods. The population of 163 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 - 2020. The number of samples in this study amounted to 13 companies with purposive sampling methods, data that was successfully processed as many as 65 annual financial statement data. Statistical methods for data analysis using the eviews 10 application. The results of the panel's regression analysis test proved that partially, for capital intensity variables had a positive and significant effect on tax aggressiveness, the debt cost variable had a positive and insignificant effect on tax aggressiveness, while the independent commissioner variable had a negative and insignificant effect on tax aggressiveness.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal, biaya utang, dan komisaris independen sebagai variabel independen, terhadap Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Jumlah populasi sebanyak 163 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 perusahaan dengan metode *purposive sampling*, data yang berhasil diolah sebanyak 65 data laporan keuangan tahunan. Metode statistik untuk analisis data dengan menggunakan aplikasi eviews 10. Hasil pengujian analisis regresi data panel membuktikan bahwa secara parsial, untuk variabel intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, variabel biaya utang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Keywords:

Corresponden author:

*Capital Intensity;
Debt Costs; Tax
Aggressiveness;
Independent
Commissioners*

Email: dosen00862@unpam.ac.id

Pendahuluan

Perusahaan sebagai salah satu Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, ada juga perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi besarnya laba yang dihasilkan. Apabila besaran pajak yang dikenakan tinggi maka perusahaan mengalami kerugian, karena tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk menekan biaya pajak yang dibayarkan.

Data terkini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak pada bulan April 2021 mencapai Rp 374,9 triliun. Penerimaan tersebut tercatat 30,94% dari target penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar negatif 0,46%. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ini sudah lebih baik karena tahun lalu bulan April, penerimaan pajak kontruksinya minus 3%, hal tersebut dikarenakan adanya faktor *shortfall* berkisar Rp 126,7% triliun yang memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 945,8 triliun dan faktor lainnya adalah penanganan pandemi *covid 19* dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan untuk April 2021 pemulihan target sudah cukup memadai untuk menopang kebutuhan belanja penanganan pandemic dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Terutama pada pencapaian PPN dan PPnBM yang tumbuh positif menunjukkan sinyal positif pemulihan konsumsi masyarakat dan didukung faktor momentum bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa hampir semua jenis pajak menunjukkan adanya pemulihan meskipun tidak semua sektor. Namun, terdapat beberapa sektor yang cukup pulih. (Kementerian keuangan, 2019).

Fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran Negara dan untuk pembangunan ekonomi dari segala sektor sehingga terwujudnya kesejahteraan di Negara Indonesia. Bagi perusahaan pajak bersifat memaksa, karena pemerintah memaksa agar perusahaan membayar pajak, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah menciptakan laba. Dengan perusahaan membayar pajak akan dapat mempengaruhi laba yang di peroleh. Oleh karena itu biasanya perusahaan meminimalisir beban pajak dengan melakukan tindakan agresif pada pajak atau sering di sebut dengan Agresivitas Pajak.

Agresivitas pajak perusahaan yaitu keinginan untuk mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) ataupun illegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan Mustika et., al (2017). Penghindaran Pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak (Arianti, 2019). Agresivitas pajak dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Intensitas modal. Dimana diliat dari perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk asset. Didalam asset tetap bisa memperlihatkan seberapa besarnya kekayaan yang di peroleh suatu perusahaan, karena jika semakin besar investasi dalam perusahaan terhadap asset tetap, maka semakin besar juga menanggung beban depresiasi, dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban

perpajakan perusahaan. Kemampuan tersebut dinamakan Intensitas Modal. Penelitian mengenai *capital intensity* dilakukan oleh Efrinal & Chandra (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Reminda (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Lanis & Richardson (2011) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian kehadiran komisaris independen dapat menekan perilaku pajak agresif perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak salah satunya adalah terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2017 yang terindikasi melakukan agresivitas pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. dugaan *tax avoidance* yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di bidang lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro di indikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Tomy Andika (2020) resiko perusahaan dalam menerbitkan suatu sekuritas adalah terkait kualitas dan pengelolaan manajemen perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola laba secara optimal, harus mampu mengendalikan upaya dalam meningkatkan pendapatan dan upaya menekan beban tanggungan perusahaan serendah mungkin, beban pajak merupakan hal yang penting bagi perusahaan kelola secara efektif. Hal ini juga mempengaruhi *cost of debt* dari perusahaan, dimana resiko dan return merupakan *trade-off*. Tingginya kreditur menilai resiko perusahaan, tingginya juga tingkat bunga yang dibebankan kepada perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan tingkat laba yang tinggi, dengan usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah beban pajak dengan tindakan agresivitas pajak. agresivitas pajak dilakukan dengan sengaja dalam upaya mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Solusi dari permasalahan diatas bahwa seharusnya pemerintah lebih baik memperbarui undang-undang mengenai pajak terutama pada kelemahan-kelemahan yang mungkin saja bisa disalahgunakan oleh perusahaan penghindar pajak. Perusahaan harus menambah jumlah komisaris independen agar dapat menekan manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan ataupun kepada investor dan kreditur, dimana manfaat untuk perusahaan ialah sebagai bahan pertimbangan atau informasi tambahan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tindakan agresivitas pajak dan utang, dan dapat memberikan pengetahuan terhadap investor dan kreditur bahwa agresivitas pajak juga dinilai sebagai tindakan yang beresiko walaupun tidak melanggar hukum, maka dari itu penting untuk melakukan penelitian ini kembali, guna menganalisis dan menguji kekonsisten pengaruh antara intensitas modal, biaya hutang dan komisaris independen dengan agresivitas pajak

Teori Perilaku Terencana

Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Perilaku Terencana (*Theory of planned behavior*) di kembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang spesifik. Menurut penelitian Seni, & Ratnadi, (2017) bahwa perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertingkah laku. Intensi (niat) merupakan keputusan dalam berperilaku melalui cara yang dikehendaki atau stimulus untuk melaksanakan perbuatan, baik secara sadar maupun tidak. Intensi inilah yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. Teori *planned behavior* cocok digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991). Dalam perilaku teori terencana dapat juga menjelaskan tentang bagaimana wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Jika yang berperilaku positif maka wajib pajak akan melakukan tugasnya untuk membayar pajak, namun jika ia berperilaku negatif maka wajib pajak akan berniat melakukan tindakan agresif terhadap pembayaran pajak. Adanya tindakan agresivitas pajak karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah intensitas modal. Dimana dilihat dari perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset. Didalam aset tetap bisa memperliatkan seberapa besarnya kekayaan yang di peroleh suatu perusahaan, karena jika semakin besar investasi dalam perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar juga menanggung beban depresiasi, dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Kemampuan tersebut dinamakan Intensitas Modal. Faktor yang kedua menurut Suyanto & Supramono (2012), menyatakan bahwa perusahaan menggunakan utang untuk membiyai investasi, dalam kaitannya dengan pajak, perilaku ini disebabkan karena bunga merupakan bahan tetap yang dapat mengurangi pajak. Kemampuan tersebut dinamakan dengan Biaya Utang. Faktor yang ketiga adalah komisaris independen bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja pengawasan manajer lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Penelitian Mustika et., al (2017) mengatakan agresivitas pajak perusahaan yaitu keinginan untuk mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) ataupun illegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perpajakan.


Menurut PSAK 16 aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain dengan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara melakukan penghindaran pajak. Investasi didalam perusahaan pada aset tetap dapat terjadi beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Dengan adanya beban depresiasi tersebut menambah beban perusahaan dan terjadinya laba yang dihasilkan menurun. Intensitas Modal di kaitkan dengan jumlah uang yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap, sehingga intensitas modal diukur dengan beberapa proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Biaya Utang atau *cost of debt* merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan ketika melakukan peminjaman (Arianti, 2019). Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan biaya (*deductible expense*) yaitu dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* dihitung sebesar beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan

dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut penelitian Soimah, et., al (2020) menyatakan Semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka agresivitas pajak akan semakin menurun. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris independen maka manajer perusahaan akan bekerja secara maksimum dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penghindaran pajak dapat terjadi juga dikarenakan dewan komisaris independen bebas dari konflik kepentingan yang terjadi pada perusahaan dan memiliki tanggungjawab untuk mengawasi kinerja manajemen. Komisaris independen akan mengawasi kinerja manajemen agar tidak menyimpang dan bisa mengambil keputusan dalam segala hal termasuk dalam hal perpajakan perusahaan secara efektif dan tidak melanggar aturan. Hal ini didukung dengan adanya teori perilaku terencana yaitu perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen cenderung terhindar dari masalah perilaku manajemen dalam perusahaan tersebut.

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif / asosiatif dengan metode deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data yang berupa data laporan keuangan yang di unduh melalui website Bursa Efek Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 berjumlah 163 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *purposive sampling*. Penentuan jumlah sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan bantuan program eviews 10.

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala pengukuran
1	Intensitas Modal (X1) (Efrinal & Chandra, 2020)	$\frac{\text{Total Aset tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
2	Biaya Utang (X2) (Arianti, 2019)	$\frac{\text{Beban bunga}}{\text{Rata – rata utang}}$	Rasio
3	Agresivitas Pajak (Y) (Reminda, 2017)	$\frac{\text{Beban PPh}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
4	Komisaris Independen (Z) SOimah et, al (2020)	$\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan komisaris}}$	Rasio

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Statistik deskriptif mendeskripsikan mengenai ringkasan persebaran nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai median, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini merupakan gambaran dari persebaran data seluruh variabel:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	AP	IM	BU	KI
Mean	0.245765	0.322972	0.044711	0.399377
Median	0.248971	0.322630	0.035815	0.375000
Maximum	0.345437	0.561755	0.147087	0.600000
Minimum	0.177011	0.130331	0.000009	0.333333
Std. Dev.	0.027700	0.124139	0.039923	0.082277
Skewness	0.602896	0.195048	0.999868	1.118915
Kurtosis	5.288815	2.018874	3.088307	3.303149
Jarque-Bera Probability	18.12581 0.000116	3.019207 0.220998	10.85159 0.004402	13.81192 0.001002
Sum	15.97471	20.99321	2.906192	25.95951
Sum Sq. Dev.	0.049106	0.986264	0.102006	0.433244
Observations	65	65	65	65

Sumber: *Output e-views 10 (2021)*

Berdasarkan hasil data tabel 2 menunjukkan bahwa variabel agresivitas pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,24 artinya tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 sebesar 24%. Agresivitas pajak paling rendah adalah 0,17, sementara agresivitas pajak paling tinggi adalah sebesar 0,34. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,027.

Variabel Intensitas Modal memiliki nilai rata-rata dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 sebesar 0,32 atau 32 persen dan nilai median sebesar 0,32. Nilai tertinggi yaitu 0,56. Nilai terendah sebesar 0,13. Sedangkan standar deviasinya sebesar 0,12.

Variabel Biaya utang memiliki nilai rata-rata dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 sebesar 0,04 dan nilai median sebesar 0,03. Nilai tertinggi yaitu 0,14, Nilai terendah sebesar 0,00009. Sedangkan standar devisiasinya sebesar 0,03.

Variabel Komisaris independen memiliki nilai rata-rata dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 sebesar 0,39 atau 39 persen dan nilai median sebesar 0,37. Nilai tertinggi yaitu 0,6, nilai terendah sebesar 0,3. Sedangkan standar devisiasinya sebesar 0,082.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Agresivitas Pajak		
	<i>Coeffecient</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Prob</i>
C	0.21	8.17	0.000
IM	0.09	2.71	0.008
BU	0.05	0.60	0.55
KI	-0.01	-0.18	0.85
R ²	0.12		
<i>Adjusted R²</i>	0.07		
<i>f-statistic</i>	2.79		0.04

Sumber: output eviews 10 (2021)

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada tabel 3, nilai *Adjusted R²* adalah 0,07. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen yaitu agresivitas pajak sebesar 7% dan sisanya senilai 93% agresivitas pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model.

Hasil pengujian Hipotesis Pertama menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 2,71 dan prob sebesar 0,008. Dikarenakan nilai *t-statistic* > 1,99. Maka hipotesis pertama di terima. Artinya intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati, (2019) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian ini sependapat dengan teori perilaku terencana yang mengatakan tentang perilaku yang timbul dalam diri manusia atau individu karena adanya niat untuk berperilaku. Dimana intensitas modal merupakan asset tetap yang dapat memperlihatkan banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin banyak perusahaan menggunakan asset tetap maka semakin besar pula perusahaan menanggung beban depresiasinya, dari beban depresiasinya, dari beban depresiasi inilah yang menyebabkan pihak perusahaan melakukan tindakan negatif yaitu dengan melakukan tindakan Agresivitas Pajak.

Hasil hipotesis kedua menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,600. Sehingga didapat $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.600 < 1,999$) dan nilai probabilitas > signifikan ($0,5 > 0,05$). Maka H2 ditolak dan Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) yaitu biaya utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumahorbo (2018) menyatakan bahwa Biaya Utang tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini sependapat dengan teori perilaku terencana yang mengatakan tentang perilaku yang timbul dalam diri manusia atau individu karena adanya niat untuk berperilaku. Dimana semakin banyak perusahaan menanggung utang, maka semakin banyak pula beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Namun tidak menimbulkan perilaku negatif bagi perusahaan untuk melakukan tindakan Agresivitas Pajak, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. (Hanafi & Halim, 2009)

Hasil hipotesis ketiga menunjukkan nilai t-statistic sebesar 0,188. Sehingga didapat $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,188 < 1,999$) dan nilai probabilitas $>$ signifikan ($0,8 > 0,05$). Maka H3 ditolak dan Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) yaitu komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tiaras & Wijaya (2017) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini berarti bahwa tidak semua anggota dewan Komisaris Independen dalam perusahaan dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik yang berdampak pada kepada kurangnya pengawasan terhadap manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil ini sependapat dengan teori perilaku terencana yang mengatakan tentang perilaku yang timbul dalam diri manusia atau individu karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Namun tidak semua anggota dewan Komisaris Independen dalam perusahaan dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik yang berdampak pada kepada kurangnya pengawasan terhadap manajemen melakukan tindakan negative yaitu agresivitas pajak.

Hasil hipotesis ke empat menunjukkan nilai f-statistic sebesar 2,79. Sehingga didapat $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,79 > 2,75$) dan nilai probabilitas $>$ signifikan ($0,04 < 0,05$). Maka H4 diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) yaitu intensitas modal, biaya utang, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sependapat dengan teori perilaku terencana yang mengatakan tentang perilaku yang timbul dalam diri manusia atau individu karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Dimana tindakan intensitas modal, biaya utang, dan komisaris independen mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan negatif yaitu tindakan agresivitas pajak.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data mengenai dampak intensitas modal, biaya utang, dan komisaris independen pada agresivitas pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020, maka ditarik kesimpulan yaitu (1) Intensitas Modal berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. (2) Biaya Utang tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. (3) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. (4) Intensitas Modal, Biaya Utang, dan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak.

Saran dalam penelitian ini yaitu untuk pemerintah dimohonkan lebih memperketat penjagaan terhadap perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakan khususnya perusahaan yang memiliki jumlah asset tetap dan utang yang cukup besar. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain misalnya *likuiditas*, profitabilitas, dan CSR yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya dimohonkan dapat melakukan penelitian yang serupa dengan objek penelitian yang berbeda terutama pada perusahaan yang telah *go public*.

Daftar Pustaka

- Ajzen, (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Arianti, B. F. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan Corporate Governace terhadap Biaya Hutang. *Journal of Economic and Management Scienties*, 2(1), 14–29.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Efrinal, & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 135–148. <https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/1268>
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2009). *Analisa Laporan Keuangan*. <https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2011.09.004>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN 2019. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> tanggal 13 Januari 2022 pukul 09:35 WIB
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30 (1), 50–70
- Mustika, Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 1689–1699. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13315>
- Reminda, A. D. (2017). Pengaruh Corporate Social Reponsibility , Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2015). *JOM Fekon*, Vol. 4(2), 4279–4293.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4043. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p01>
- Soimah, dyah U., Widaryanti, & Mokhlas. (2020). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Dimoderasi Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 3, 1138–1147.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- Tomy Andika, A. B. K. (2020). Pengaruh agresivitas pajak terhadap biaya hutang. *Jurnal Akuntansi Profesi, Universitas Pendidikan Ganesha*, 11 No 2(Pajak), 8. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29498>
- Wardani, D. K., & Rumahorbo, H. D. S. (2018). Pengaruh penghindaran pajak, tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap biaya hutang. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 180–193. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.691>